



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang berperan membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, perlu disusun pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan Masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial Masyarakat desa ke arah yang lebih baik bagi kepentingan Masyarakat disegala bidang.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Hubungan Kemitraan adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan LKD dalam mencapai tujuan bersama dengan saling menunaikan kewajiban masing masing
26. Hubungan Koordinatif adalah hubungan koordinasi dalam urusan kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi antara LKD dan Pemerintahan Desa yang bersifat teknis atau non teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi pencapaian hasil kerja.
27. Hubungan Konsultatif adalah hubungan dalam urusan kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi antara LKD dan Pemerintahan Desa yang bersifat teknis atau non teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi pencapaian hasil kerja.
28. Kolaboratif adalah hubungan antar LKD yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD.
- (2) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Pembentukan LKD dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran

serta Masyarakat

Pasal 4

Pembentukan LKD bertujuan untuk :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

LKD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintahan di wilayahnya

Pasal 6

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

LKD mempunyai hak :

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa; dan
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 8

LKD mempunyai kewajiban :

- a. berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Desa;
- b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Kepala Desa.

BAB V JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Jenis LKD terdiri dari :
 - a. LPMD;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua LPMD

Paragraf 1 Pembentukan LPMD

Pasal 10

- (1) Pembentukan LPMD dilaksanakan melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah dalam rangka pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh camat atau pejabat yang mewakili.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi LPMD

Pasal 11

LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LPMD mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan.

Paragraf 3
Kepengurusan LPMD

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus RW dan/atau RT secara musyawarah bersama Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (3) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling

sedikit terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemuda dan olahraga; dan
 - e. keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Pengesahan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tim Penggerak PKK Desa

Paragraf 1 Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 14

- (1) Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat, kader dan dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan

- dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3

Keperguruan Tim Penggerak PKK

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dipilih oleh Kepala Desa secara musyawarah bersama tokoh masyarakat.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TPPKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan anggota TPPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (Pokja) I, II, III dan IV.

Bagian Keempat RT dan RW

Paragraf 1

Pembentukan RT dan RW

Pasal 18

- (1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat; dan
 - b. setiap RT terdiri dari paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa; dan
 - b. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi RT/RW

Pasal 20

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 21

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. penyampai informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Paragraf 3 Kepengurusan RT/RW

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.

- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Karang Taruna

Paragraf 1 Pembentukan Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 25

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang

dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 3

Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengabdian masyarakat;

- d. usaha ekonomi produktif;
 - e. olahraga;
 - f. kesenian; dan
 - g. pembinaan mental/ kerohanian.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengukuhan.

Bagian Keenam Posyandu

Paragraf 1 Pembentukan Posyandu

Pasal 28

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 29

Posyandu mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam bidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya.

Pasal 30

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

Paragraf 3 Kepengurusan Posyandu

Pasal 31

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Posyandu Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. kader.
- (3) Jumlah unit kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan atau didasarkan atas jumlah Dusun.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Kader Posyandu yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan di masing-masing unit kelompok kerja.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PERSYARATAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 32

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengesahkan calon pengurus LKD berdasarkan berita

acara musyawarah yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan pengurus LKD yang bersangkutan.

- (2) Pengesahan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar LKD bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja LKD dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan kegiatan LKD dapat bersumber dari :

- a. APBDesa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan

dan pengawasan LKD.

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan LKD;
- b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD;
- c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan LKD;
- d. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar LKD;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 39